

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL NOMOR 90 TAHUN 2023

TENTANG

PROSEDUR PELAKSANAAN LAYANAN REGISTRASI SERTIFIKAT HALAL LUAR NEGERI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL,

Menimbang

- : a. bahwa produk halal luar negeri yang sertifikat halalnya diterbitkan oleh lembaga halal luar negeri yang telah melakukan kerja sama saling pengakuan sertifikat, wajib diregistrasi oleh BPJPH sebelum diedarkan di Indonesia;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal tentang Prosedur Pelaksanaan Layanan Registrasi Sertifikat Halal Luar Negeri;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 295, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5604);
 - 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6651);
 - 4. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 11);
 - 5. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2022 tentang Kerja Sama Internasional Jaminan Produk Halal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 6);
 - 6. Peraturan Menteri Agama Nomor 72 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata kerja Kementerian Agama Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 955);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL TENTANG PROSEDUR PELAKSANAAN LAYANAN REGISTRASI SERTIFIKAT HALAL LUAR NEGERI.

KESATU

: Menetapkan pedoman prosedur pelaksanaan layanan registrasi sertifikat halal luar negeri sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan

dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

> Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 15 November 2023 KEPALA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL,

MUHAMMAD AQIL IRHAM

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN
PRODUK HALAL
NOMOR 90 TAHUN 2023
TENTANG
PROSEDUR PELAKSANAAN LAYANAN REGISTRASI
SERTIFIKAT HALAL LUAR NEGERI

PROSEDUR PELAKSANAAN LAYANAN REGISTRASI SERTIFIKAT HALAL LUAR NEGERI

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, produk halal luar negeri yang diimpor ke indonesia berlaku ketentuan sebagaimana diatur dalam produk dalam negeri. namun, produk halal, tersebut tidak perlu diajukan permohonan sertifikat halalnya sepanjang sertifikat halal diterbitkan oleh lembaga halal luar negeri yang telah melakukan kerja sama saling pengakuan sertifikat halal dengan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Selanjutnya, sertifikat halal tersebut wajib diregistrasi oleh BPJPH sebelum produk diedarkan di Indonesia.

Untuk mengakomodir ketentuan diatas, maka perlu untuk menyusun prosedur pelaksanaan layanan registrasi sertifikasi halal luar negeri dengan pertimbangan sebagai penentu arah kebijakan bagi Pemerintah dalam hal ini Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Kementerian Agama terutama yang diperuntukan bagi Para Pelaku Usaha yang berasal dari Luar Negeri/importir.

B. Maksud dan Tujuan

- 1. Maksud disusunnya prosedur pelaksanaan layanan registrasi sertifikat halal luar negeri adalah:
 - a. meningkatkan kualitas layanan registrasi sertifikat halal luar negeri; dan
 - b. memberikan petunjuk kepada pelaksana layanan dengan berorientasi pada kepuasan pelanggan, memberikan akses dan kecepatan layanan.
- 2. Tujuan yang ingin dicapai dengan prosedur pelaksanaan layanan registrasi sertifikat halal luar negeri ini adalah agar pelayanan yang dilaksanakan oleh BPJPH sesuai dengan prosedur, tata cara, ketaatan pada regulasi, dan pengelolaan layanan, sehingga mampu memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat.

C. Batasan Pengertian/Ketentuan Umum

Dalam Keputusan Kepala Badan ini yang dimaksud dengan:

- 1. Jaminan Produk Halal yang selanjutnya disingkat JPH adalah kepastian hukum terhadap kehalalan suatu Produk yang dibuktikan dengan sertifikat halal.
- 2. Produk Halal adalah Produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam.
- 3. Lembaga Halal Luar Negeri yang selanjutnya disingkat LHLN adalah lembaga yang berkedudukan di luar negeri yang berwenang melakukan

- kegiatan pemeriksaan, pengujian, dan penerbitan sertifikat kehalalan produk di negara setempat.
- 4. Sertifikat Halal Luar Negeri adalah sertifikat halal yang diterbitkan oleh LHLN.
- 5. Kerja sama saling pengakuan sertifikat halal atau *Mutual Recognition Aggrement* yang selanjutnya disingkat MRA adalah perjanjian kerja sama yang dilakukan antara BPJPH dengan LHLN terhadap saling pengakuan sertifikat halal.
- 6. Importir adalah orang perseorangan atau lembaga atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang melakukan Impor.
- 7. Perwakilan resmi adalah perorangan warga negara Indonesia atau warga negara asing yang ditunjuk oleh perusahaan perdagangan asing atau gabungan perusahaan asing di luar negeri sebagai perwakilannya di Indonesia.
- 8. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal yang selanjutnya disingkat BPJPH adalah badan yang dibentuk oleh pemerintah untuk menyelenggarakan JPH.
- 9. Kepala Badan adalah Kepala BPJPH.

BAB II TATA CARA PERMOHONAN LAYANAN

A. Persyaratan

- 1. Permohonan baru/perpanjangan registrasi sertifikat Halal luar negeri diajukan oleh pemohon melalui importir dan/atau perwakilan resmi di Indonesia kepada BPJPH secara tertulis menggunakan sistem elektronik terintegrasi melalui aplikasi Sistem Informasi Halal (SIHALAL).
- 2. Permohonan harus melampirkan dokumen persyaratan sebagai berikut:
 - a. Surat permohonan registrasi sertifikat halal luar negeri;
 - b. Surat penunjukan berupa surat perjanjian dari perusahaan negara asal dengan mencantumkan klausul pemberian hak dan/atau kewenangan kepada pemohon sebagai perusahaan yang ditunjuk untuk melakukan permohonan registrasi sertifikat halal luar negeri;
 - c. Nomor Izin Berusaha (NIB) dari importir dan/atau perwakilan resmi di Indonesia;
 - d. Salinan Sertifikat Halal Luar Negeri produk yang akan masuk ke daerah pabean di Indonesia dan telah disahkan oleh perwakilan Indonesia di luar negeri dalam bentuk legalisir yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang:
 - e. Dokumen kerja sama saling pengakuan sertifikat halal antara lembaga halal luar negeri dengan BPJPH (MoU/MoC/MRA);
 - f. Daftar barang yang akan diimpor ke Indonesia dilengkapi dengan nomor kode sistem harmonisasi; dan
 - g. Surat pernyataan bahwa dokumen yang disampaikan benar dan sah.
- 3. Dalam hal dokumen persyaratan menggunakan bahasa selain bahasa Inggris, maka wajib dilengkapi dengan dokumen persyaratan yang telah diterjemahkan dalam bahasa Inggris.
- 4. Registrasi sertifikat halal luar negeri wajib diperpanjang oleh Pemohon dengan mengajukan perpanjangan dan melampirkan dokumen persyaratan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku registrasi sertifikat halal luar negeri berakhir.

B. Alur Proses Layanan

- 1. Alur proses layanan registrasi sertifikat halal luar negeri terdiri atas tahapan sebagai berikut:
 - a. Pengajuan permohonan registrasi sertifikat halal luar negeri;
 - b. Pemeriksaan kelengkapan dan keabsahan dokumen;
 - c. Pembayaran biaya registrasi sertifikat halal luar negeri; dan
 - d. Penerbitan nomor registrasi sertifikat halal luar negeri.
- 2. Alur proses tahapan layanan registrasi sertifikat halal luar negeri sebagaimana tercantum dalam bagan alur terlampir.

C. Produk Layanan

- 1. Layanan permohonan registrasi sertifikat halal luar negeri meliputi:
 - a. Permohonan baru; dan
 - b. Permohonan perpanjangan.
- 2. Layanan Konsultasi
 - Layanan konsultasi diberikan kepada pemohon/masyarakat melalui fitur online, seperti Livechat, call center, email.

D. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
Pelaku usaha dapat menyampaikan pengaduan atas ketidakpuasan
layanan, saran dan masukan yang diberikan oleh petugas layanan.
Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan melalui surat
elektronik yang dikirimkan ke alamat e-mail layanan@kemenag.go.id

BAB III PENERBITAN DAN PENCABUTAN NOMOR REGISTRASI SERTIFIKAT HALAL LUAR NEGERI

- A. Ketentuan Umum Penerbitan Nomor Registrasi Sertifikat Halal Luar Negeri
 - 1. Nomor registrasi Sertifikat Halal Luar Negeri diterbitkan melalui SIHALAL dengan menggunakan tanda tangan elektronik Kepala BPJPH.
 - 2. Nomor registrasi Sertifikat Halal Luar Negeri diterbitkan setelah terpenuhinya semua persyaratan pengajuan registrasi Sertifikat Halal Luar Negeri.
 - 3. Format nomor registrasi Sertifikat Halal Luar Negeri paling sedikit memuat keterangan mengenai:
 - a. Lembaga penerbit nomor registrasi Sertifikat Halal Luar Negeri;
 - b. Data pemohon;
 - c. Nama Lembaga Halal Luar Negeri;
 - d. Negara LHLN;
 - e. Nomor Sertifikat Halal Luar Negeri;
 - f. Nama Produk yang diregistrasi;
 - g. Nomor registrasi Sertifikat Halal luar negeri;
 - h. Tempat dan tanggal penerbitan;
 - i. Masa berlaku nomor registrasi;
 - j. Tanda tangan Kepala BPJPH; dan
 - k. Kode identitas unik.
 - 4. Masa berlaku nomor registrasi Sertifikat Halal Luar Negeri menyesuaikan dengan masa berlaku sertifikat halal yang diterbitkan oleh lembaga halal luar negeri.
 - 5. Dalam hal masa kerja sama saling pengakuan sertifikat halal telah habis, nomor registrasi Sertifikat Halal Luar Negeri dinonaktifkan sampai dengan adanya pembaruan kerja sama saling pengakuan sertifikat halal.
- B. Kewajiban Pemilik Nomor Registrasi Sertifikat Halal Luar Negeri
 - 1. Setelah nomor registrasi Sertifikat Halal luar negeri diterbitkan oleh BPJPH, importir/perwakilan resmi di Indonesia wajib:
 - a. memberikan informasi secara benar, jelas, dan jujur;
 - b. melaporkan perubahan data Sertifikat Halal Luar Negeri yang telah diberikan nomor registrasi kepada BPJPH apabila terjadi perubahan;
 - c. mencantumkan nomor registrasi Sertifikat Halal Luar Negeri berdekatan dengan label halal pada kemasan produk, bagian tertentu pada produk, dan/atau tempat tertentu pada produk sesuai dengan ketentuan pencantuman label halal yang telah ditetapkan oleh BPJPH;
 - d. memperbarui nomor registrasi Sertifikat Halal Luar Negeri jika masa berlaku berakhir; dan
 - e. memperbarui nomor kode sistem harmonisasi jika ditemukan ketidaksesuaian kode sistem harmonisasi yang diajukan dengan yang tercantum pada nota pembetulan Direktorat Jenderal Bea Cukai.
 - 2. Dalam hal hasil pembetulan nomor kode sistem harmonisasi tidak termasuk ke dalam produk wajib bersertifikat halal, maka tidak perlu dilakukan registrasi Sertifikat Halal Luar Negeri.
- C. Pencabutan Nomor Registrasi Sertifikat Halal Luar Negeri Pencabutan nomor registrasi Sertifikat Halal luar negeri dilakukan oleh BPJPH, apabila:
 - 1. masa berlaku kerja sama saling pengakuan sertifikat halal berakhir dan tidak dilakukan perpanjangan;
 - 2. masa berlaku Sertifikat Halal Luar Negeri berakhir;

- 3. ditemukan dokumen dan/atau informasi tidak benar antara data yang diajukan dengan hasil pengawasan produk yang beredar;
- 4. tidak melaporkan perubahan data Sertifikat Halal Luar Negeri yang telah diberikan nomor registrasi setelah terjadi perubahan data;
- 5. tidak mencantumkan nomor registrasi Sertifikat Halal Luar Negeri pada kemasan produk, bagian tertentu pada produk, dan/atau tempat tertentu pada produk;
- 6. tidak memperbarui nomor registrasi Sertifikat Halal Luar Negeri setelah masa berlaku berakhir;
- 7. ditemukan dokumen pencabutan hak dan kewenangan importir dan/atau berakhirnya masa kerja sama sebagai importir dari produk yang diregistrasi Sertifikat Halal Luar Negeri; dan
- 8. ditemukan pelanggaran terhadap penyelenggaraan registrasi Sertifikat Halal Luar Negeri.

BAB IV PENUTUP

Apabila terdapat hal-hal yang belum diatur dalam prosedur pelaksanaan layanan ini, maka akan dilakukan perbaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

KEPALA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL,

\$

MUHAMMAD AQIL IRHAM

Alur Registrasi Sertifikasi Halal Luar Negeri (SHLN)

01 PENDAFTARAN

- Importir/Perwakilan Resmi (PR) membuat akun di SIHalal
- Log in, klik menu SHLN
- Isi data pemohon dan dokumen persyaratan

02 VERIFIKASI

- BPJPH memverifikasi kelengkapan dan keabsadan dokumen permohonan
- Jika hasil verifikasi belum terpenuhi, Importir/PR wajib menyerahkan dokumen tambahan dan dokumen asli (@5 Hari kerja, lebih dari itu pengajuan dibatalkan secara sistem)

04 PENERBITAN

- BPJPH menerbitkan Draf Blanko Nomor Registrasi SHLN
- Persetujuan TTE
- Nomor Registrasi SHLN terbit

03 PEMBAYARAN

- Jika hasil verifikasi terpenuhi, BPJPH menerbitkan invoice
- Importir/PR melakukan pembayaran (7HK, lebih dari itu pengajuan dibatalkan secara sistem)
- Verifikasi pembayaran dan menerbitkan STTP

Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik.

Token: Bs0IN9